



Dalam rangka meningkatkan insentif fiskal sehingga dapat mendorong ekspor dan mengurangi defisit neraca perdagangan, DJBC telah menerbitkan peraturan baru yaitu PMK 176/PMK.04/2013 tentang fasilitas pembebasan dan PMK 177/PMK.04/2013 tentang fasilitas pengembalian. Kedua fasilitas ini sebelumnya disebut dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pada prinsipnya fasilitas KITE dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal. Seperti yang banyak ditunggu perusahaan, pemerintah memutuskan untuk perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan pengembalian, selain tidak dikenakan bea masuk juga diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Tujuannya adalah membantu cashflow perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan daya

saing di pasar internasional serta mengurangi beban administratif karena tidak perlu lagi melakukan restitusi.

Sedangkan yang terkait dengan kegiatan operasional, yang paling menonjol adalah optimalisasi penerapan *risk management* dalam menentukan tingkat layanan dan pengawasan, simplifikasi prosedur, pengawasan bersama-sama dengan DJP, pengaturan ulang mengenai denda administrasi dan harmonisasi dengan kebijakan KB dan GB dan otomasi layanan dan pengawasan.

Perlu diperhatikan bahwa fasilitas KITE diberikan kepada badan usaha industri yang telah ekspor atau berpotensi untuk melakukan ekspor. Artinya, perusahaan harus mengekspor hasil produksi yang dihasilkan dari proses pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang diimpor dengan menggunakan fasilitas KITE. Untuk dapat mendapatkan fasilitas ini, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan NIPER kepada Kanwil DJBC yang mengawasi wilayah perusahaan beroperasi.

Sebagai gambaran, saat ini telah terdapat 425 perusahaan yang menggunakan fasilitas pembebasan dan pengembalian, dengan bidang industri sebagian besar industri tekstil, barang dari plastik, serta furniture. Kami undang anda untuk segera bergabung dan bersama-sama membangun perekonomian Indonesia.

**“Fasilitas
Kepabeanan :
Kemudahan
Impor
Tujuan
Ekspor
(KITE)”**



Contact us :

Direktorat fasilitas kepabeanan 021 4890308 dial 333

Subdit Pembebasan : ext 3206, Subdit Fasilitas Pertambangan : ext 3218, Subdit KITE dan TPB : ext 3220

Tata Usaha : 021 4750770